

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Implementasinya Terhadap Pengelolaan Garis Sempadan Pantai sebagai Bagian dari Wilayah Pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat

Annisa Diya Ravaldini, Neni Ruhaeni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116

annisadiya12@gmail.com, nenihatat@gmail.com

Abstract—Coastal areas and small islands are part that is protected by some of the existing laws in Indonesia. Both central and regional government is given the authority to regulate its management. In practice, the Pangandaran Regency Government has not managed the coastline. Despite, Pangandaran Regency can manage its coastline referring to the Act Number 1 of 2014. This study examines the management of coastal areas based the Act Number 1 of 2014 concerning Amendments to the Act Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and its implementation of the management of the coastline as part of the coastal area in Pangandaran Regency, West Java Province. The research method used is juridical normative, with the Research Specifications used are analytical descriptive. This study concludes that the Act Number 1 of 2014 establishes provisions concerning management of coastal areas and coastline as it is part of a coastal area. However, its implementation has not been effective because there are still a number of regulations that do not support each other in Pangandaran Regency, West Java Province.

Keywords—*Coastal Region, Beach border, Pangandaran Regency.*

Abstrak—Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu bagian yang dilindungi keberadaannya oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bagian dari wilayah pesisir adalah sempadan pantai. Setiap pemerintah pusat dan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaannya. Pada praktiknya Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum mengelola sempadan pantai dengan baik. Padahal Kabupaten Pangandaran dapat mengelola sempadan pantainya dengan memperhatikan aspek pengelolaan

berdasarkan UU No.1/2014. Penelitian ini mengkaji pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan implementasinya terhadap pengelolaan garis sempadan pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/2014 menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Dan dapat diterapkan terhadap sempadan pantai karena merupakan bagian dari wilayah pesisir namun implementasinya belum berjalan efektif karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak saling mendukung satu sama lain di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci—*Wilayah Pesisir, Sempadan Pantai, Kabupaten Pangandaran.*

I. PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu bagian yang dilindungi keberadaannya oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap pemerintah pusat dan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaannya. pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

(selanjutnya disebut UU No.1/2014).

Merujuk kepada UU No.1/2014 Wilayah Pesisir (Coastal Zone) adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Salah satu bagian wilayah pesisir yang diatur pengelolaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ini adalah pengelolaan wilayah sempadan pantai. Dalam Pasal 1 Angka 21 UU No.1/2014, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 31 ayat (3) UU No.1/2014 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perpres No. 51/2016 menetapkan bahwa setiap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi wajib menetapkan batas sempadan pantai dan mengelolanya.

Pengelolaan sempadan pantai Kabupaten Pangandaran belum terkelola dengan baik hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima ke berbagai tempat yang sudah disediakan pemerintah, namun upaya yang sudah dilakukan pemerintah belum sesuai dengan keinginan para PKL sehingga masih banyak PKL yang membuka dagangannya tidak sesuai pada lokasi yang sudah di sediakan pemerintah.

Tempat-tempat untuk wisata kuliner yang semula bertempat di Pantai Barat Pangandaran selanjutnya dapat menjadi tempat yang dipakai wisatawan untuk berenang karena akses menuju pantai menjadi terbuka, karena seluruh tempat wisata kuliner di-relokasi ke Pantai Pamugaran Pangandaran, yaitu di tempat yang bernama Kampong Tourist. Selain itu, pemerintah juga membangun tempat bernama Central Seafood yang berlokasi di sebelah Kampong Tourist. Upaya-upaya ini dilakukan guna menarik wisatawan dan untuk pemerataan potensi wisata di Kabupaten Pangandaran, karena Pantai Pamugaran masih di kenal pantai yang sepi di karenakan tidak ada daya tarik wisata.

Relokasi rumah makan dan café di Kampong Tourist atau Central Seafood yang berada di sempadan pantai umum juga masih menimbulkan sampah-sampah organik maupun non organik yang mengotori pesisir pantai dan limbah dari rumah makan tersebut yang salurannya menuju ke laut sehingga dapat menjadi pencemaran air laut. Sampai saat ini Kabupaten Pangandaran masih belum bisa mengurai sampah-sampah yang berada di pesisir pantai sehingga berdampak pada kurangnya keindahan pantai.

Bangunan-bangunan untuk keperluan relokasi tersebut ternyata berada di sempadan pantai umum sehingga melanggar pasal 17 point 4 UU No.1/2014 yang

menyatakan izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dan kelautan yang sangat besar, maka wilayah pesisir dan kelautan ini juga merupakan modal pembangunan dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antara lain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata dan transportasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan bagaimana implementasinya terhadap pengelolaan garis sempadan pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan untuk mengetahui implementasi dari peraturan tersebut terhadap pengelolaan pantai wisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

II. LANDASAN TEORI

Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Menurut Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (21) UU No.27/2007 Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Tujuannya adalah untuk melindungi pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pengaturan mengenai sempadan pantai ini dijelaskan lebih lanjut dalam Presiden Nomor 51 tahun 2016 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU No.27/2007. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perpres No.51/16 bahwa setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dilihat dari peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran dan untuk pembangunan kawasan wisata pantai yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025.

Wilayah pesisir dan sempadan pantai mendukung kehidupan manusia bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran yang berkaitan mengenai lingkungan yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran sehingga lingkungan yang berada di Kabupaten Pangandaran harus terpelihara dengan baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pengelolaan Wilayah Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.1/2014 bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan UU No.1/2014, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun saat ini PERDA RZWP3K yang di rancang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perairan pesisir dijelaskan lebih lanjut menurut ketentuan UU No.1/2014 dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

UU No.1/2014 dalam pasal 16 ayat (1) juga dijelaskan juga bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Kemudian, pada pasal 17 dijelaskan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan RZWP3K yang telah ditetapkan.

Dengan adanya peraturan tersebut setiap provinsi wajib untuk menyusun RZWP3K dan menetapkannya menjadi PERDA. Perda tersebut, menjadi instrumen yang sangat penting, karena menjadi dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satu bagian wilayah pesisir yang diatur pengelolaannya dalam UU No.1/2014 ini adalah

pengelolaan wilayah sempadan pantai. Dalam Pasal 1 Angka 21 UU No.1/2014 Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 31 ayat (3) UU No.1/2014 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perpres No. 51/2016 menetapkan bahwa setiap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi wajib menetapkan batas sempadan pantai dan mengelolanya.

B. *Implementasi Pengelolaan Garis Sempadan Pantai sebagai bagian dari wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*

Kawasan Sempadan Pantai Pangandaran memiliki daya tarik yang sangat indah, namun dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengenai pembangunan kafe atau rumah makan di kawasan sempadan pantai yang letaknya sangat dekat dengan bibir pantai. Jika dilihat dari UU No.1/2014 dalam Pasal 1 angka (21) menyatakan bahwa Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Jika dilihat dari peraturan tersebut pengembangan di kawasan wisata sempadan pantai pangandaran melanggar peraturan yang telah di tetapkan.

Namun Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya dengan menerbitkan PERDA Kabupaten Pangandaran No. 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan relokasi terhadap kafe-kafe maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan sempadan pantai dengan cara membuat bangunan-bangunan untuk mengganti kios-kios para PKL atau fasilitas rumah makan atau kafe yang akan dilakukan penggusuran oleh pemerintah.

Pasal 35 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 menetapkan bahwa sempadan pantai merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi khusus kawasan pariwisata yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan Pasal 35 ayat 3 tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan kawasan wisata pantai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025, meliputi:

1. Pantai Barat Pangandaran
2. Pantai Timur Pangandaran
3. Kawasan Taman Wisata Cagar Alam Pangandaran
4. Kampong Tourist Pananjung Pangandaran
5. Central Seafood Tourist Pananjung Pangandaran
6. Kawasan Mangrove Bulak Setra
7. Desa wisata babakan

8. Sanggar tari lingga babakan
9. Kawasan Pantai Cikembulan

Sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah menjalankan aturan-aturan tersebut, namun ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya adalah relokasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kafe-kafe dan rumah makan yang berada di sempadan pantai, pada faktanya kafe-kafe atau rumah makan ini masih berada di sempadan pantai namun lokasinya berada di pantai yang berbeda.

Namun bangunan tersebut dirasa tidak melanggar peraturan yang berlaku, karena lokasi bangunan ini terdapat dalam PERDA Kabupaten Pangandaran No.7/2018, sehingga bangunan ini dianggap sebagai kawasan wisata.

Upaya yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum terharmonisasi dengan baik, masih banyak yang hal-hal yang harus dibenahi dari Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, terutama untuk aspek pengembangan wisata yang berada di daerah sempadan pantai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. UU No.1/2014 menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu wilayah yang diatur dalam Pasal 1 Angka 21 UU No.1/2014 adalah Sempadan Pantai dan merujuk kepada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27/2007, ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
2. Implementasi Pengelolaan Garis Sempadan Pantai di wilayah Pesisir Kabupaten Pangandaran masih belum efektif karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak saling mendukung satu sama lain, PERDA yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum menjabarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UU No.1/2014, khususnya mengenai pengelolaan sempadan pantai.

V. SARAN

1. Mengingat belum terdapat pengaturan yang khusus mengenai pengelolaan sempadan pantai, maka pengelolaan Sempadan Pantai yang merupakan bagian dari Wilayah Pesisir dapat lebih memperhatikan UU No.1/2014 dalam rangka pengembangan wisata di kawasan sempadan pantai.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, sebaiknya segera membuat PERDA Pengelolaan Sempadan Pantai untuk Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dalam mengelola pengembangan wisata yang berada di wilayah sempadan pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mella Ismelina, Sri Ratna Suminar, dan Yeti Sumiyati, "Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir Dan Lautan Secara Berkelanjutan", Vol III, No. 1, 2005 : 55-65, hlm. 55.
- [2] Niniek supami, Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan,
- [3] Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- [4] Nofiyanti, "Status Kepemilikan Pulau Popole Dan Pulau Liwungan Di Kabupaten Pandeglang Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 JO Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
- [5] Mongabay, Situs Berita Lingkungan, M Ambari, Pentingnya Pengelolaan Zona Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/pentingnya-pengelolaan-zonasi-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>, Diakses pada tanggal 25 November 2019, Pukul 13.10 WIB.
- [6] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- [7] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- [10] Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- [11] Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038.
- [12] Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025.